

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
(LPPD)**

Tahun Anggaran 2023



**PEMERINTAH DESA KEBONAN
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala Karunia dan Nikmat Tuhan Yang Maha Esa kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga dapat menjalankan setiap tugas, pekerjaan dengan selamat.

Pemerintahan Desa sebagai jajaran terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara Nasional, perlu memahami secara tepat tentang dinamika kehidupan masyarakat Desa, sehingga melalui pemahaman yang tepat terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa, diharapkan dapat memberikan pelayanan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien kepada masyarakat.

Kepala Desa sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala Pemerintahan Desa dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) serta asas akuntabilitas untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari proses pelaksanaan Peraturan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang modern yang bercirikan profesional, akuntabel, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efektif dan efisien. Kami sadar sepenuhnya bahwa apa yang telah kami lakukan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran agar Pemerintahan Desa di masa-masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kebonan, 31 Desember 2023

Kepala Desa Kebonan



Yassir Jatmika, S.Sos

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Kebonan merupakan pusatnya Pemerintahan, Perekonomian dan jasa di Kecamatan Karanggede, mobilitas masyarakat sangat tinggi dan permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Desa sebagai jajaran terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, perlu memahami secara tepat tentang dinamika kehidupan masyarakat Desa, sehingga melalui pemahaman yang tepat terhadap situasi kondisi dan dinamika yang terjadi, diharapkan dapat memberikan pelayanan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien kepada masyarakat melalui program kegiatan yang menyentuh pada permasalahan yang terjadi dan merupakan kebutuhan dari masyarakat Desa.

Kepala Desa sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala Pemerintahan Desa dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099) serta asas akuntabilitas untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari proses pelaksanaan Peraturan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang modern yang bercirikan profesional, akuntabel, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efektif dan efisien.

Pemerintah Desa menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Desa Kebonan yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat di Desa Kebonan yang Aman, Tentram, Mandiri (ATM) dan Berdaya Saing” masih jauh dari keinginan ataupun harapan dari seluruh masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi asas kepastian hukum serta asas akuntabilitas untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari proses pelaksanaan Peraturan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama kurun waktu (1) satu tahun kepada Bupati;
3. Memberikan gambaran umum dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat dalam kurun waktu (1) satu tahun;
4. Sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan, pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang dapat dikembangkan.

C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Visi Pemerintah Desa Kebonan

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat di Desa Kebonan yang Aman, Tentram, Mandiri (ATM) dan Berdaya Saing.

2. Misi Pemerintah Desa Kebonan

- Pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja dan wirausaha;
- Membina kerukunan antar umat beragama;
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Desa;
- Meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat;
- Meningkatkan etos kerja dan kinerja Pemerintah Desa;
- Membina generasi muda dalam wadah Karang Taruna yang solid dan mandiri;
- Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat;
- Menggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- Menciptakan keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan masyarakat;
- Smart Village.

3. Motto Pemerintah Desa Kebonan

Bersama Membangun Desa

D. Strategi dan Kebijakan

a. Perumusan Strategi Pembangunan Desa

Setelah mengkaji daftar kekuatan dan peluang atau potensi yang dihadapi Desa, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa, yaitu :

- 1) Apa yang akan dilakukan Desa Kebonan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam memanfaatkan potensi untuk meraih peluang;
- 2) Apa yang akan dilakukan Desa Kebonan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk memanfaatkan potensi dalam menghadapi tantangan.

Berdasarkan identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi Desa Kebonan, maka pilihan strategi diarahkan pada:

- 1) Strategi peningkatan kemampuan ekonomi;
- 2) Strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 3) Strategi penciptaan lingkungan yang layak huni;
- 4) Strategi penciptaan lapangan kerja dan wirausaha; dan
- 5) Strategi penanganan Covid-19.

b. Strategi Kebijakan

1) Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat

Strategi kebijakan pembangunan pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dilaksanakan dengan :

- Peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan administrasi dan personal Perangkat Desa serta lembaga-lembaga Desa sesuai perkembangan jaman dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Desa maupun dengan komponen masyarakat Desa dalam rangka menciptakan iklim sejuk di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban wilayah serta kestabilan sosial politik di Desa;
- Peningkatan etos kerja dan kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa sehari-hari baik di bidang administrasi, ketatausahaan Pemerintah Desa, Kependudukan, Pertanahan, Keuangan, Perekonomian Desa serta kegiatan operasional aparatur di lapangan;
- Bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa menggali dan meningkatkan potensi yang ada di wilayah Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa dan pelayanan umum pada masyarakat.

2) Bidang Pembangunan Desa

2.1 Pertanian

Dukungan kebijakan pembangunan dalam arti luas harus diarahkan pada perkembangan pertanian yang maju dengan penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan manajemen pengelolaan secara terpadu baik dalam proses produksi, pengolahan hasil dan pemasaran, agar hasil pertanian sampai kepada konsumen tetap berkualitas baik maka perlu dukungan industri pengolahan hasil pertanian.

Peningkatan hasil pertanian adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan taraf hidup petani serta mendorong pemerataan kesempatan/lapangan kerja yang mampu menumbuhkan embrio-embrio industri dalam usaha memberikan nilai tambah. Upaya meningkatkan mutu dan produksi hasil pertanian, serta sumber hayati dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha pertanian terpadu, meningkatkan usah-usaha pendayagunaan lahan, melalui pengusahaan berbagai macam jenis tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, serta mengembangkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dalam usaha pertanian serta integrasi produksi dengan pengembangan usaha peternakan agar tetap dapat memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sektor pertanian yang maju perlu mendapatkan prioritas perhatian agar segenap proses produksi berawal dari pemilihan bibit unggul diperlukan balai benih atau pembibitan. Pengolahan lahan dan penyiapan lahan serta pengaturan pengairan, penggunaan pupuk kimia secara efisien dengan penerapan teknologi tepat guna dan semakin dikembangkan penggunaan pupuk alami dan pertanian tanpa pestisida. Perlunya pengelolaan hasil panen secara baik agar tingkat penyusutan hasil pertanian semakin berkurang dan kualitas hasil panen dapat ditingkatkan sampai ditangan konsumen. Perlu diperhatikan pengembangan teknik pengemasan yang baik dan higienis agar dapat diterima oleh konsumen hasil pertanian tetap berkualitas sebagaimana ketika dikirim oleh produsen.

Perumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian sejalan kewenangan otonomi desa perlu memperhatikan prioritas pada :

- Pengembangan usaha pertanian rakyat terutama untuk pengelolaan usaha pertanian secara komersial pendekatan bisnis dengan pengelolaan secara intensif agar keterbatasan lahan dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Penguatan basis sektor pertanian yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
- Perlunya peningkatan sumberdaya manusia dalam kegiatan pertanian dengan pendampingan (fasilitasi) dan pelatihan lapangan yang bersifat kemampuan teknis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- Perlunya dukungan bagi upaya pengembangan modal masyarakat secara swadaya melalui pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang berbasis

pada kepentingan masyarakat. Sehingga usaha pertanian rakyat dapat kredible dan memiliki posisi tawar yang baik dihadapan lembaga perbankan dan lembaga keuangan yang lain.

Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan melaksanakan:

- Intensifikasi usaha pertanian yang dilakukan dengan penerapan teknologi tepat guna agar budi daya pertanian dilaksanakan secara efisien sehingga petani dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- Diversifikasi usaha pertanian dilaksanakan dengan usaha budi daya tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- Pengembangan usaha pertanian agar dapat mendukung berkembangnya industri yang berdasarkan potensi setempat, sehingga nilai tambah dalam proses produksi dapat dinikmati oleh masyarakat.
- Perlu dikembangkan cluster-cluster pengembangan komoditas pertanian sesuai karakteristik iklim, jenis tanah dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan pelatihan petani dilapangan dan pengembangan organisasi/kelompok ditingkat masyarakat berdasarkan kebutuhan.

2.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing. Arah pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau segenap lapisan masyarakat serta meningkatkan keadaan gizi dan membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung oleh pembangunan pemukiman yang layak.

Kondisi yang dihadapi dari mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan baik dari Puskesmas dan Rumah Sakit termasuk sarana penunjang sudah cukup memadai serta adanya jaminan kesehatan masyarakat. Dukungan kebijakan dalam peningkatan kesehatan perlu ditingkatkan terutama dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu.

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Pendidikan dan Ketrampilan

Penduduk sebagai subyek sekaligus pelaksana pembangunan merupakan faktor terpenting dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya pembangunan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penduduk yang dicerminkan dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraannya.

Pada saat yang sama lapangan kerja tidak mampu menyerap lulusan sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Agar ada rangsangan bagi penduduk untuk

meningkatkan pendidikan maka jenis-jenis sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pengembangan adalah :

- Sekolah-sekolah kejuruan yang menyiapkan lulusannya agar dapat langsung terlibat dalam pengembangan sektor pertanian dan industri dalam arti luas.
- Sekolah umum yang disertai muatan lokal sebagai bekal bagi lulusannya terlibat dalam pengembangan wilayah dan pengembangan sektor yang lain.
- Program pengembangan kelompok Belajar Paket A, B, C yang dimaksudkan untuk memberi tambahan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk yang menghadapi berbagai kendala, seperti biaya, umur dan waktu untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler perlu ditingkatkan dengan kemasan yang lebih disempurnakan misalnya dengan melibatkan relawan dari sarjana-sarjana yang terlatih dan memiliki komitmen untuk pengembangan masyarakat Desa.

3.2 Pengembangan Kesempatan Kerja dan Wirausaha

Kebijakan pembangunan dalam pengembangan kesempatan kerja dan wirausaha terkait erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai lebih baik dengan pelaksanaan otonomi Desa. Karena Pemerintah Desa bersama masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuan, potensi baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan pendekatan yang lebih demokratis.

Kebijakan pembangunan ekonomi Desa diarahkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi, sumberdaya dan ketrampilan sebagian besar masyarakat. Upaya membuka kesempatan kerja dan berusaha di masa mendatang harus mendapatkan prioritas kebijakan dengan cara :

- Memberikan dukungan kebijakan bagi penanaman modal di Desa terutama yang dapat menyerap tenaga kerja;
- Peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan pengembangan usaha melalui pembangunan industri termasuk Agro bisnis pertanian yang bertumpu pada potensi dan kemampuan sumberdaya manusia setempat;
- Perlunya peningkatan pelayanan publik yang adil, cepat dan sederhana dalam rangka perijinan usaha.

II. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Kebonan pada tahun 2023 adalah sebanyak 1402 Kepala keluarga dengan jumlah jiwa 4067, yang terdiri dari 2016 jiwa laki-laki dan 2051 jiwa perempuan. Sebagai gambaran klasifikasi, distribusi kependudukan di Desa Kebonan adalah sebagai berikut :

- Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin;
- Penduduk berdasarkan jenis kelamin;

- Penduduk berdasarkan umur;
- Penduduk berdasarkan agama;
- Penduduk berdasarkan pekerjaan;
- Penduduk berdasarkan pendidikan;
- Penduduk berdasarkan status perkawinan;
- Penduduk berdasarkan golongan darah;
- Kepemilikan akta kelahiran;
- Kepemilikan surat nikah / akta perkawinan;
- Kepemilikan akta perceraian.

Tabel Dsitribusi kependudukan terlampir dalam laporan ini.

B. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kebonan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kebonan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Kepala Desa | : Yassir Jatmika, S.Sos |
| - Sekretaris Desa | : Muhammad Nur Azis |
| - Kepala Seksi Pemerintahan | : Syafrizal Afif Ardiansyah, SE |
| - Kepala Seksi Pelayanan dan kesejahteraan | : Muh Juli |
| - Kepala Urusan dan pembangunan | : Nico Afianto, Amd |
| - Kepala Urusan Keuangan | : Desi Eka Fahriyani, SM |
| - Kepala Dusun I | : Muh Qosim |
| - Kepala Dusun II | : Suyatno |

C. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Pelayanan Umum

Salah satu Inovasi dan terobosan dari Pemerintah Desa Kebonan dalam rangka memberikan pelayan prima yang murah cepat efektif dan efisien adalah dengan membuka pelayanan Online melalui Aplikasi E-Kebonan Mobile. Pemberlakuan layanan Online ini mendapat respon positif dari masyarakat Desa Kebonan dan sekaligus membantu program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Respon positif dari masyarakat terlihat dari jumlah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kebonan di tahun 2023 sebanyak 1073 surat keluar.

Tabel pelayanan umum terlampir dalam laporan ini.

b. Pemerintahan

Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membentuk Produk hukum Pemerintahan Desa yang tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun produk hukum Pemerintahan Desa Kebonan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Peraturan Desa Kebonan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebonan Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020;

- Peraturan Kepala Desa Kebonan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Desa Kebonan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Desa Kebonan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Desa Kebonan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Kepala Desa Kebonan Nomor...Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Desa Kebonan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa menghabiskan dana sebesar **Rp. 547.025.721,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 bln	63.120.000
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 bln	253.440.000
3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bln	14.448.000
4	Operasional Pemerintah Desa	12 bln	29.203.166
5	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	12 bln	20.400.000
6	Operasional Badan Permusyawaratan Desa	12 bln	5.911.904
7	Insentif dan Operasional RT/RW	12 bln	38.264.531
8.	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12 bln	25.137.000
8	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	12 bln	86.602.083
9	Tata Praja Pemerintahan Desa	12 bln	10.499.037
	Jumlah		547.025.721

Dokumentasi kegiatan bidang pemerintahan terlampir dalam laporan ini

III. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan menghabiskan dana sebesar **Rp. 996.982.990,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Posyandu	12 bln	9.400.000
2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Sehat	12 bln	10.000.000
3	Pembangunan/Rehabilitasi Pengerasan Jalan Usaha Tani	1 Keg	190.946.760
4	Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15 Keg	300.000.000
5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Keg	39.356.830
6	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1 Keg	30.000.000
7	Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wisata	1 Keg	417.279.400
	Jumlah		996.982.990

Dokumentasi kegiatan bidang pembangunan terlampir dalam laporan ini

IV. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Kepala Desa bersama unsur kewilayahan atau Kepala Dusun melaksanakan pembinaan di masing-masing dusun melalui kegiatan rutin pertemuan RT dan RW maupun kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan secara anjangsana. Adapun Pembinaan yang dilaksanakan :

- 1) Menjaga, memelihara dan melestarikan adat istiadat Desa, tradisi kebudayaan, kesenian yang berada di Desa yang tidak bertentangan dengan norma-norma Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Meningkatkan kegiatan kegotong-royongan, swadaya dan partisipasi masyarakat, toleransi antar umat beragama, rasa saling hormat menghormati dan kepedulian terhadap sesama atau orang lain;
- 3) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara anggota masyarakat terhadap masyarakat umum dan Pemerintah Desa;
- 4) Menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban;

- 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Desa serta menyampaikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan menghabiskan dana sebesar **Rp. 16.022.800,- (Enam Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Desa	1 Keg	6.022.800
2	Pembinaan Karang Taruna	1 Keg	3.000.000
3	Pembinaan PKK	1 Keg	7.000.000
	Jumlah		16.022.800

Dokumentasi kegiatan pembinaan kemasyarakatan terlampir dalam laporan ini

V. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pedampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat menghabiskan dana sebesar **Rp. 31.499.868,- (Tiga Puluh Satu Juta empat Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**. Adapaun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Keg	20.000.000
	Pemberdayaan Perempuan	1 Keg	5.000.000
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Bagi UMKM	1 keg	6.499.868
	Jumlah		31.499.868

Dokumentasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat terlampir dalam laporan ini

VI. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Merdeka Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemic global berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat Desa. Dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat Desa, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kebonan adalah dengan melakukan refocusing kegiatan di Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan cara melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebesar **Rp. 86.400.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
1	Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD)	12 bln	86.400.000
	Jumlah		86.400.000

Dokumentasi kegiatan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terlampir dalam laporan ini

VII. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

A. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Pelaksanaan kebijakan otonomi Desa membawa konsekuensi pelaksanaan kebijakan pembangunan diselenggarakan secara desentralisasi, transparan dan partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut penyelenggaraan pembangunan Desa akan bertumpu pada kemampuan keuangan Desa, partisipasi kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Maka dari itu Desa harus dapat menggali potensi-potensi Desa agar dapat meningkatkan pendapatan asli Desa dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha serta pengembangan swadaya masyarakat. Hal ini karena anggaran pembangunan sangat tergantung pada penerimaan pendapatan asli Desa dan dana perimbangan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Upaya peningkatan pendapatan asli Desa terus dilakukan, namun perlu diperhatikan agar tidak bersifat membebani, kontra produktif, yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa telah membentuk atau mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). Mengingat meningkatnya penerimaan Desa tidak secara langsung

meningkatkan anggaran pembangunan, maka dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (good governance).

B. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sehingga kemampuan keuangan Desa dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

C. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Dalam mekanisme penyusunan anggaran, alokasi pendapatan diperuntukan membiayai belanja di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, belanja di bidang Pembangunan, belanja di bidang Pembinaan Kemasyarakatan, belanja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan belanja di bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, sesuai dengan prioritas rencana selama satu tahun anggaran yang terdiri atas bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

D. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebonan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kebonan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa terlampir dalam laporan ini.

E. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di tetapkan dengan Peraturan Desa Kebonan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kebonan

Tahun 2023 Nomor 8). Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlampir.

F. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan

Pendapatan Asli Desa	: Rp.	75.446.025,-
Pendapatan transfer	: Rp.	1.661.443.000,-
Pendapatan Lain	: Rp.	3.000.000,-
Jumlah	:Rp.	1.739.889.025,-

Belanja Desa

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp.	589.321.282,13,-
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:Rp.	1.016.849.526,00,-
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp.	21.536.049,23,-
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	31.500.000,00,-
e) Bidang Penanggulangan bencana, Darurat Mendesak Desa	:Rp.	86.400.000,00,-

Jumlah :Rp. **1.745.606.857,36,-**

Surplus :Rp. **(5.717.832,36)-**

Pembiayaan

a) Penerimaan Pembiayaan	:Rp.	5.717.832,36,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	-
Pembiayaan Netto	:Rp.	(5.717.832,36)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 :Rp. **0,00**

VIII. Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Keberhasilan	Permasalahan	Upaya Yang Dilakukan
	Pemerintah Desa mulai dari prrsngkst desa, bpd, pengurus RT dan linmas sudah tercover bpjs ketenagakerjaan. Motor dinas untuk perangkat desa	Jarak antara balai desa dan kawasan pemerintahan kabupaten boyolali terlampau jauh.	Penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Penganggaran motor dinas penunjang sarana prasarana

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Keberhasilan	Permasalahan	Upaya Yang Dilakukan
	Stunting berkurang dan sarana prasarana jalan desa semakin bagus	Sarana prasarana jalan desa yang mulai rusak dan masalah stunting	Kegiatan posyandu dan pembangunan jalan desa

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Keberhasilan	Permasalahan	Upaya yang dilakukan
	Peningkatan kapasitas keamanan dan seragam	Banyaknya linmas desa yang sudah terlalu tua dan beberapa sudah meninggal	Pemetaan pengganti anggota linmas yg sudah meninggal dan peningkatan kapasitas anggota linmas

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Keberhasilan yang dicapai	Permasalahan	Upaya yang dilakukan
	Pelatihan Teknologi tepat Guna dan Manajerial UMKM	Sumberdaya Manusia pengelola UMKM yang masih gagap teknologi	Pelatihan Teknologi Tepat guna dan pelatihan manajemen untuk UMKM

IX. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan roda Pemerintahan Desa dimana telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Perangkat Desa dituntut untuk memahami dan dapat melaksanakan regulasi perundang-undangan tersebut guna mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik dan amanah, sehingga masyarakat desa menjadi sejahtera mandiri dan berdaya saing.

B. Kritik dan saran

- Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik dan amanah maka para Aparatur Desa dituntut untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Hal ini harus dilakukan agar implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut oleh Aparatur Desa sesuai dan tidak melanggar.
- Dari tahun ke tahun anggaran pendapatan Desa semakin meningkat, disini perlu diperhatikan atau ditinjau ulang berkaitan dengan perencanaan program Pemerintah Desa, melalui penggalan gagasan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus diatasi sehingga pelaksanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran dan tepat pelaksanaan.
- Paradigma lama mari kita tinggalkan mari kita menuju paradigma baru, Pemerintah Desa yang melayani pada masyarakat dengan perbaikan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

C. Ucapan Terimakasih

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2023 yang kami sampaikan, tentunya masih banyak kekurangan

yang harus kami perbaiki untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa di masa-masa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kebonan yang telah mendukung dan mensukseskan program-program dari Pemerintah Desa, serta semua pihak yang mendampingi kami. Segala kekurangan kami mohon maaf dan tidak lupa saran maupun kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.

Kebonan, 31 Desember 2023

Kepala Desa Kebonan



Yassir Jatmika, S.Sos

Lampiran-Lampiran :

1. Tabel Distribusi Kependudukan
 - Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin;
 - Penduduk berdasarkan jenis kelamin;
 - Penduduk berdasarkan umur;
 - Penduduk berdasarkan agama;
 - Penduduk berdasarkan pekerjaan;
 - Penduduk berdasarkan pendidikan;
 - Penduduk berdasarkan status perkawinan;
 - Penduduk berdasarkan golongan darah;
 - Kepemilikan akta kelahiran;
 - Kepemilikan surat nikah / akta perkawinan;
 - Kepemilikan akta perceraian.
2. Tabel Pelayanan Umum
3. Dokumentasi Kegiatan Bidang Pemerintahan
4. Dokumentasi Kegiatan Bidang Pembangunan
5. Dokumentasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6. Dokumentasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Dokumentasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
8. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
9. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
10. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022

Lampiran – Lampiran

Dokumentasi kegiatan bidang pemerintahan



Dokumentasi kegiatan bidang Pembangunan

- a. Penyelenggaraan Posyandu dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Sehat



- b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi Pengerasan Jalan Usaha Tani

0%

50%

100%

-

0%


50%

100%

- c. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Penerima Sugeng



Penerima Ego Bintang Sulaksono



Penerima Tukijan



Penerima Surono



Penerima Sri Astuti




Penerima Roni Mufiq Echsan



Penerima Kinatun




Penerima Daseri



Penerima Saiman



Penerima M. Jazuri



Penerima Supangat



Penerima Suyatno






Penerima Muh Dopir



Penerima Muh Rohmad



Penerima Seri



d. Sub Bidang Pariwisata

- Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Milik Desa (417 juta)
 - Kolam renang
 - Lap voli
 - Istana pelaminan
 - gazebo

Dokumentasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

